BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni menjelaskan tentang batasan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri saat nusyuz di Pengadilan Tinggi Agama Negeri Kendari.Data yang diperoleh berupa kata-kata dan perilaku tidak dituangkan dalam bentuk bilangan angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dan spesifik.

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Negeri Kendari. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Agama Negeri Kendari adalah Pengadilan yang efektifitas dan efisiensi baik tenaga, biaya dan waktu serta ciri-ciri karakteristik sekolah penulis sudah pahami sehingga mudah nantinya melakukan akses penelitian di lapangan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelahseminar proposal.

1. **Sumber Data**

Pengambilan informasi pada penelitian ini yakni menggunakan sistem *snowball* artinya pengambilan informasi dilakukan dengan cara terus menerus sampai datanya jenuh dan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pemilihan dan penetapan sumber data di samping didasarkan pada aspek representatif juga keterpaduan data hingga terjadi kejenuhan informasi. Sumber informasi penelitian ini adalah Kepala Pengadilan, dan Hakim dan Jaksa Penuntut sebagai informan kunci, adapun informan pendukung adalah beberapa orang yang berperkara terkait kasus nusyuz dan beberapa pegawai. Para informan tersebut dianggap mengetahui apa yang diharapkan dari data tersebut.

27

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, penulis langsung terjun di lapangan *(field research),* agar mendapatkan informasi dan sejumlah data yang dibutuhkan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian ini menggunakan teknik:

1. *Observasi (*pengamatan). Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati dan melihat keadaan serta kondisi yang terjadi berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan dan kegiatan proses peradilan yang dilakukan oleh Hakim, Jaksa dan panitera di Pengadilan tersebut. Sasaran utama dalam kegiatan pengamatan adalah Kepala PengadilanHakim, Jaksa Penuntut dan yang berperkara.
2. *Interview* (wawancara). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan sumber data dalam hal ini Kepala Pengadilan, Hakim, Jaksa Penuntut dan yang berperkara.
3. *Dokumentasi,* yakni digunakan untuk mencatat atau menyalin berbagai dokumen Pengadilan atau bukti-bukti kegiatan peradilan terkait perkara nusyuz yang terjadi di pengadilan tersebut.
4. **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis dengan cara yang dilakukan oleh Miles dan Huberman, yakni: “1) Reduksi data, 2) display (penyajian) data, dan verifikasi data”.[[1]](#footnote-2)Reduksi data yang dimaksud adalah menganalisis data secara keseluruhan kemudian memberikan penilaian sesuai tema untuk mendapatkan bagian-bagian yang saling terkait secara sederhana.Penyajian data yang dimaksud adalah menyajikan data untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dikumpulkan.Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah melakukan interpretasi data atau menafsirkan dan mengelompokkan semua data agar tidak terjadi tumpang tindih antara data satu dengan data lainnya.

1. **Pengecekan Keabsahan Data**

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria kredibiltas data (validitas) digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun subyek yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui “perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trianggulasi sumber data dan teknik”.[[2]](#footnote-3)

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini adalah peneliti kembali terjun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru dalam hal ini Kepala Pengadilan, Hakim, Jaksa Penuntut dan yang berperkara.Dengan perpanjangan pengamatan ini, penelitti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau salah.Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan.Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah diperoleh itu benar atau salah. Trianggulasi dalam pengujian kredibiltas ini diartikan “sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”.[[3]](#footnote-4)Triangulasi dalam hal ini ada dua yakni triangulasi sumber data dan trianggulasi teknik.

* + - 1. Trianggulasi sumber data adalah pengujian kredibelitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
      2. Trianggulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Kemudian langkah selanjutnya adalah mengadakan member chek, yaitu proses pengecekan data kepada pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya. Dalam member chek peneliti menemui kembali subyek penelitian untuk mengecek keabsahan data hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga meningkatkan kredibilitas data.

1. 1 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitiatif*, Bandung, Al-Fabeta, 2008, h. 337 [↑](#footnote-ref-2)
2. 2*Ibid*., h. 369-372 [↑](#footnote-ref-3)
3. 3*Ibid.*, h. [↑](#footnote-ref-4)